

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**DENGAN**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004**

---

**NOMOR 003/SK KPI/II/04**

**TENTANG**

**PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN**  
**SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA**  
**PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA PENYIARAN**

- Menimbang : bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang penanganan laporan pelanggaran siaran kampanye Pemilihan Umum dan kampanye peserta Pemilihan Umum pada lembaga penyiaran, dipandang perlu ditetapkannya Keputusan Bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  4. Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 12 Tahun 2004/Nomor 002/SK.KPI/II/04 tentang Siaran Kampanye Pemilihan Umum dan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan;
10. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tanggal 9 Maret 2004.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA PENYIARAN**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
3. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, terdiri atas Komisi Penyiaran Pusat di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Daerah di tingkat Provinsi

4. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dan perseorangan calon anggota DPD.
5. Siaran kampanye Pemilu adalah pesan atau rangkaian pesan kampanye Pemilu dan atau peserta Pemilu dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, dan karakter, yang bersifat interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Lembaga penyiaran adalah media radio dan televisi dengan jenis lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, dan lembaga penyiaran komunitas dan berlangganan.
7. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang/lebih warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang kepada Pengawas Pemilu tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya pelanggaran dan/atau sengketa Pemilu.

## **Pasal 2**

Jangka waktu kampanye Pemilu tahun 2004 dimulai tanggal 11 Maret 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2004.

## **Pasal 3**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye.

## **PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Laporan atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang siaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu.
- (2) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah belum terbentuk di suatu provinsi, laporan pelanggaran siaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah, disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menggunakan format penerusan laporan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilu.

### **Pasal 5**

- (1) Laporan atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang siaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dilaporkan pada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Penyidik.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pelanggaran administratif diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya.

### **Pasal 6**

- (1) Laporan pelanggaran terhadap ketentuan siaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah belum terbentuk di suatu provinsi, laporan pelanggaran siaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran daerah, disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilu.

### **Pasal 8**

- (1) Laporan tentang terjadinya pelanggaran ketentuan dan peraturan siaran kampanye Pemilu, disampaikan kepada Pengawas Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2) Pengawas Pemilu memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran siaran kampanye Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat segera memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran dengan mengingat aktualitas dan signifikansinya.
- (5) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah segera memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran dengan mengingat aktualitas dan signifikansinya.

## **Pasal 9**

- (1) Laporan pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh:
  - a. Warga negara yang mempunyai hak pilih;
  - b. Pemantau Pemilu; dan/atau
  - c. Peserta Pemilu.
- (2) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. Nama dan alamat nara sumber yang dilaporkan;
  - d. Nama lembaga penyiaran yang dilaporkan;
  - e. Nama dan alamat saksi-saksi;
  - f. Uraian kejadian yang berisi uraian peristiwa yang dilaporkan, acara siaran kampanye yang dilaporkan, waktu terjadinya pelanggaran, lembaga penyiaran yang menayangkan siaran kampanye, dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
  - g. Bukti pendukung lainnya seperti rekaman suara dan/atau rekaman video.

## **S A N K S I**

### **Pasal 10**

- (1) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang siaran kampanye Pemilu dan kampanye peserta Pemilu pada lembaga penyiaran, dikenai sanksi administratif sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang siaran kampanye Pemilu dan kampanye peserta Pemilu pada lembaga penyiaran, yang merupakan tindak pidana ditangani oleh penyidik.
- (3) Lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang siaran kampanye Pemilu dan kampanye peserta Pemilu pada lembaga penyiaran, dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran.

**P E N U T U P**  
**Pasal 11**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2004

**PANITIA PENGAWAS PEMILU**  
**KETUA**

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**KETUA**

Ttd

Ttd

**PROF. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT**

**VICTOR MENAYANG, P. HD**